

Hukum Adat

Hukum Adat di Jawa Timur.

Harta warisan yang bersifat gono gini.

Barang sengketa sebagai antara Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ bagian. (keputusan Pengadilan Negeri).

Putusan Mahkamah Agung tg. 29 April 1970 No. 561 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Duk Ikah, bertempat tinggal di dukuh Ränge, desa Sukomulyo, Kecamatan dan Kabupaten Lamongan, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pemingbanding,

melawan:

Mat Rochman, bertempat tinggal di perumahan Tamtama No. 2 Blimbing Malang, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa pada tahun 1960 di desa Sukomulyo, Kecamatan Lamongan telah meninggal dunia suami/isteri bernama Hardjomarkoem dan Karsimah dengan meninggalkan dua orang anak yaitu penggugat asli dan tergugat asli; bahwa di samping itu almarhum Hardjomarkoem dan Karsimah tersebut juga meninggalkan barang-barang warisan gono gini berupa 2 bidang sawah, sebidang tanah tegalan dan sebidang tanah pekarangan yang perinciannya tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tercantum dalam surat gugat; bahwa sejak meninggalnya Hardjomarkoem dan Karsimah sampai dengan sekarang tanah-tanah tersebut seluruhnya dikuasai oleh tergugat asli, sedangkan tanah-tanah sengketa belum dibagi waris; bahwa penggugat asli telah pernah meminta kepada tergugat asli agar tanah-tanah sengketa dibagi waris di antara penggugat asli dan tergugat asli atau dijual lebih dahulu dan pendapatannya dibagi tetapi ditolak oleh tergugat asli; bahwa demi melindungi kepentingan penggugat asli maka penggugat asli mohon agar terhadap tanah-tanah tersebut diletakkan sita lebih dahulu (conservatoir beslag) dan selanjutnya penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum tergugat membagi waris antara penggugat dan tergugat;
2. Menghukum tergugat meninggalkan barang-barang tersebut di atas;
3. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Januari 1967 No. 41/1966 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan : Mengabulkan gugat penggugat;

Memutuskan bahwa barang-barang tersebut dalam gugat adalah barang-barang peninggalan Hardjomarkoem, penggugat dan tergugat adalah ahli waris Hardjomarkoem;

Menghukum tergugat dan penggugat untuk membagi barang-barang tersebut masing-masing separo bagian apabila tidak bisa in natura maka barang-barang tersebut harus dijual dulu dan dibagi berujud uang;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara sampai sekarang ditentukan sebesar Rp 223,- (dua ratus dua puluh tiga rupiah)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 4 Desember 1967 No. 173/1967 Pdt.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 20 Juni 1968 kemudian terhadapnya oleh tergugat peminggiran dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 1968 sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 1968;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama

- diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi sebagai alasan-alasan kasasi hanyalah mengajukan sejumlah surat-surat bukti yang dimaksud sebagai dasar keberatannya bahwa gugatan penggugat asal/tergugat dalam kasasi tidak terbukti;

Menimbang bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965, lagi pula tidaklah pada tempatnya untuk mengajukan alat-alat bukti baru dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi *Duk Ikah* tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Duk Ikah* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp 80,- (delapan puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 4 April 1970, karena Ketua Mahkamah Agung berhalangan, dengan R. Sardjono, SH, Hakim Anggauta tertua sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Busthanul Arifin, SH sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 29 April 1970, dengan Prof. Subekti, SH, sebagai Ketua Mahkamah Agung, dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-Hakim Anggauta dan M. Moekandar, Panitera Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 173/1967 Pdt.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan, dalam persidangan permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya:

Duk Ikah, berumah di dukuh Rangge, desa Sukomulyo, Kecamatan dan kabupaten Lamongan,
sebagai..... tergugat pbanding;

melawan:

Mat Rochman, berumah di perumahan Tamtama No. 2 Blimbing, Malang,
sebagai..... penggugat terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang kejadian-kejadian:

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkaranya kedua belah pihak dan diucapkan di muka umum di hadapan mereka tertanggal 4 Januari 1967 No. 41/1966 Pdt. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan : Mengabulkan gugat penggugat;

Memutuskan : Bahwa barang-barang tersebut dalam gugat adalah barang-barang peninggalan Hardjomarkoem; Penggugat dan tergugat adalah ahli waris Hardjomarkoem;

Menghukum : Tergugat dan penggugat untuk membagi barang-barang tersebut masing-masing separo bagian, apabila tidak bisa in natura maka barang-barang tersebut harus dijual dulu dan dibagi berujud uang;

Menghukum : Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara sampai sekarang ditentukan sebesar Rp 223,- (dua ratus dua puluh tiga rupiah)."

Membaca turunan surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, bahwa pada tanggal 7 Januari 1967, tergugat pbanding mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan penggugat terbanding yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan dengan putusannya tgl. 4 Januari 1967 No. 41/1966 Perdata diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan

seksama;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan surat-surat penjelasan (memori dan contra memori banding) dari Sidik kuasa tergugat pbanding beserta lampiran-lampirannya tertanggal 6 Januari 1967 dan dari penggugat terbanding beserta lampiran-lampirannya tertanggal 31 Juli 1967 yang isinya masing-masing telah diberitahukan kepada masing-masing pihak dengan seksama;

Tentang Hukum:

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat pbanding telah diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa baik memori banding maupun contra memori banding, masing-masing tertanggal 6 Januari 1967 dan tertanggal 31 Juli 1967 tidak dapat merobah putusan Pengadilan Negeri Lamongan a quo yang sudah tepat, maka dengan menyampingkan memori dan contra memori banding tersebut putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 4 Januari 1967 Perdata harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat pbanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara ini yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, pasal II ayat 1 dari Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal-pasal 181 (1) dan 182 HIR bersambung dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari tergugat pbanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 4 Januari 1967 No. 41/1966 Perdata antara kedua belah pihak yang dimintakan peradilan tingkat bandingan;

Menghukum tergugat pbanding untuk membayar biaya perkara ini yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp 29,50 (dua puluh sembilan 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Lamongan;

Demikianlah diputus pada hari: **Senin, tanggal 4 Desember 1900** enam puluh tujuh, oleh Kami: **J. Hardjawidjaja, SH** Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan oleh Kami, Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera pengganti, Soeprajitno.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI LAMONGAN dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara:

Mat Rochman, berumah di perumahan Tamtama No.2 Blimbing, Malang, selanjutnya disebut penggugat;

melawan:

Duk Ikah, berumah di Dukuh Rangge, desa Sukomulyo, Kecamatan dan Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa bunyi gugatan penggugat tanggal 29 Agustus 1966 No. 41/1966 adalah sebagai berikut:

Bahwa ada orang laki-laki bernama Hardjomarkoem tempat tinggal di desa Sukomulyo, kecamatan Lamongan telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan isterinya bernama Karsimah juga telah meninggal dunia pada tahun 1960;

Bahwa Karsimah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hardjomarkum tersebut;

Bahwa almarhum Hardjomarkum dan Karsimah tersebut setelah meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak syah masing-masing bernama Mat Rochman (penggugat) dan Duk Ikah (tergugat).

Sepeninggalnya Hardjomarkum dan Karsimah selain meninggalkan 2 orang anak tersebut juga meninggalkan barang-barang gono gini berupa:

1. Sebidang tanah sawah yasan seluas 1.200 Ha. terletak di desa Sukomulyo, kecamatan Lamongan tsb. batas-batasnya:

Utara - tanah kuburan Pagerwodjo,
Timur - sawah Soemarno,
Selatan - tegal DAsinah,
Barat - sawah Dasinah,

Taksir harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ub.

2. Sebidang tanah sawah yasan seluas 0.075 Ha. terletak di desa Sukomulyo, kecamatan Lamongan tsb. batas-batasnya:

Utara - sawah Tirtowidjojo,
Timur - sawah Si mioen,
Selatan - sawah Moerni,
Barat - sawah Kastoer P. Tasri

Taksir harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) uang baru (ub).

3. Sebidang tanah tegal seluas 0.146 Ha. terletak di desa Sukomulyo, kecamatan Lamongan tsb. batas-batasnya:

Utara - tegal Dikro dan Saidin,
Timur - tegal Ny. Haji Aroemi, Selatan - tegal, dan
Barat - tegal Ilham dan Duk Kunah.

Taksir harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang baru (ub).

4. Sebidang tanah pekarangan seluas 180 M2 terletak di desa Sukomulyo, kecamatan Lamongan tsb. batas-batasnya:

Utara - jalan besar PUK,
Timur - tanah Kasirin P. Kas,
Selatan - tanah Marsi,
Barat - jalan desa, serta
di atas tanah pekarangan tsb. terdapat sebuah rumah bangun drojogan, atap genteng, dinding bambu.

Taksir harga Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) ub.

Bahwa barang-barang tersebut di atas hingga sekarang belum dibagi waris antara penggugat. Barang-barang tersebut sesudah meninggalnya Hardjomarkum dan Karsimah hingga sekarang di kuasai oleh tergugat;

Bahwa penggugat pernah minta pada tergugat agar barang-barang peninggalan orang tua itu dibagi waris antara penggugat dan tergugat dan apabila barang-barang tsb. tidak dapat dibagi barang supaya barang-barang tersebut dijual sedang hasil penjualannya dapat dibagi rupa uang, tetapi oleh tergugat kesemuanya permintaan penggugat ditolak;

Oleh karena penggugat ada kekawatiran bahwa barang-barang tsb. dijual atau digadaikan oleh tergugat kepada orang lain maka penggugat mohon dengan sangat diadakan penutupan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas barang-barang tsb. di atas, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini sangat diharapkan oleh penggugat;

Maka penggugat mohon pada Bapak Kepala/Hakim Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan dan membagi seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku:

1. Menghukum tergugat membagi waris antara penggugat dan tergugat;
2. Menghukum tergugat meninggalkan barang-barang tersebut di atas;
3. Menghukum tergugat membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama fihak-fihak menghadap sendiri-sendiri, oleh Ketua diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa fihak yang digugat menjawab atas gugatan tersebut sebagai berikut:

Betul-betul barang-barang yang digugat tersebut ada pada tangan saya dan kalau diminta oleh Penggugat tidak boleh. Barang-barang tsb. asal pemberian dari paman saya, Saripin. Waktu pemberian tersebut tidak disaksikan oleh Petinggi;

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi hal-hal seperti apa yang dengan jelas termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Tentang pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena fihak tergugat telah menyangkal segala dalil-dalil fihak Penggugat, maka pada fihak Penggugatlah yang harus memulai dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut fihak penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi fihak penggugat telah bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil fihak penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat ternyata tidak bisa melemahkan saksi-saksi penggugat, karena waktu penyerahan tanah-tanah tersebut dari Saripin tidak disahkan kepada pejabat pemerintah, paling sedikit Kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih-lebih saksi Kepala Desa (Moch. Lazim) yang dipanggil oleh Pengadilan ternyata membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian fihak tergugat adalah fihak yang lemah pembuktiannya, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dan fihak tergugat harus bayar ongkos-ongkos perkara;

Mengingat fasal-fasal HIR yang bersangkutan;

MENGADILI:

Memutuskan : Mengabulkan gugat penggugat;

Memutuskan : Bahwa barang-barang tersebut dalam gugat adalah barang-barang peninggalan Hardjomarkoem, Penggugat dan tergugat adalah ahli waris Hardjomarkoem;

Menghukum : Tergugat dan penggugat untuk membagi barang-barang tersebut masing-masing separo bagian, apabila tidak bisa in natura maka barang-barang tersebut harus dijual dulu dan dibagi berujud uang;

Menghukum : Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara sampai sekarang ditentukan sebesar Rp 223,- (dua ratus dua puluh tiga rupiah);

Demikianlah telah diputuskan pada hari Rebo, tanggal 4 Januari 1967 oleh kami R. Wilarto Margopranoto, SH Ketua Pengadilan Negeri Lamongan dalam sidang Majelis dengan dihadiri oleh Panitera dan fihak-fihak yang berperkara serta Hakim-Hakim Anggauta.-